



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 188 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk menjelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat perlu dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia;

Mengingat : pasal 17 dan 20 Undang-undang No. 7 tahun 1953, tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 18 pada tanggal 3 Nopember 1953;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 7 Nopember 1953 mengangkat pada Panitia Pemilihan Indonesia :

I. sebagai anggota :

1. S. Hadikusumo
2. Rustam Sutan Palindih
3. Sudarnadi
4. Surjaningprodjo
5. Sudibjo
6. H. Sofjan Siradj
7. Sumarto
8. Hartojo
9. Asrarudin

II. sebagai Ketua :

S. Hadikusumo

III. sebagai Wakil Ketua :

Rustam Sutan Palindih.

SALINAN kepada :

1. Perdana Menteri dan para Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Djawatan Perdjalan,an,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan,
6. Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dan jang bersangkutan untuk diketahui dan didjalankan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 Nopember 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd.  
DJODY GONDOKUSUMO